

**KEPATUHAN INDONESIA DALAM *UNITED NATIONS
OFFICE ON DRUGS AND CRIME* (UNODC) TERKAIT
MEWUJUDKAN ASEAN *DRUG FREE* DI KAWASAN
PERBATASAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**IMAM AIRLANGGA
NIM: 07041381722226**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

KEPATUHAN INDONESIA DALAM *UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)* TERKAIT MEWUJUDKAN ASEAN DRUG FREE DI KAWASAN PERBATASAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

IMAM AIRLANGGA

07041381722226

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 13 November 2022

Pembimbing I

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121000



Pembimbing II

Dr. Muhammad Yustian Yusa, S.S., MSi
NIP. 198708192019031006



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

KEPATUHAN INDONESIA DALAM *UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)* TERKAIT MEWUJUDKAN ASEAN DRUG FREE DI KAWASAN PERBATASAN

SKRIPSI

Oleh:

IMAM AIRLANGGA

07041381722226

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 04 Januari 2023

Pembimbing:


Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si
NIP. 197805122002121003



Dr. Muhammad Yustian Yusa, S.S., M.Si
NIP. 198708192019031006

Penguji:

Abdul Halim, S.I.P., MA
NIP. 199310082020121020



Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn
NIDN. 8992720021

Mengetahui,



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Airlangga

NIM : 07041381722226

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Kepatuhan Indonesia dalam *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) terkait Mewujudkan *ASEAN DRUG FREE* di Kawasan Perbatasan" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sunguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 21 - Des- 2022

Yang membuat pernyataan



Imam Airlangga

07041381722226

ABSTRAK

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik di tingkat nasional, regional dan global sejak lama telah menjadi kejahatan luar biasa yang terus mengancam dan telah merusak sendi-sendi kehidupan manusia, berbangsa dan bernegara. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana bentuk kepatuhan yang dilakukan oleh Indonesia dalam mematuhi dan mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika yang telah mencapai tingkat darurat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori rezim internasional oleh Stephen Krasner.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis yang bersifat deskriptif yang akan mendeskripsikan mengenai kepatuhan Indonesia dalam *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) terkait mewujudkan ASEAN Drugs free di kawasan perbatasan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Dalam mewujudkan *Drug-Free ASEAN 2015*, Indonesia sudah berupaya secara maksimal. Namun, cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang bebas dari permasalahan narkoba masih sulit untuk diwujudkan karena Di Indonesia, jumlah penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, sehingga cukup sulit bagi Indonesia untuk turut berkontribusi secara signifikan dalam merealisasikan cita-cita ASEAN Bebas Narkoba.

Kata Kunci: ASEAN, Kepatuhan, Narkoba, Perbatasan, UNODC

Dosen Pembimbing I

Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si
NIP.197805122002121003

Dosen Pembimbing II

Dr. Muhammad Yustian Yusa, S.S.,M.Si
NIP.198708192019031006

Mengetahui,
Ketua Jurusan




ABSTRACT

The problem of drug abuse and illicit trafficking both at the national, regional and global levels has long been an extraordinary crime that continues to threaten and has damaged the joints of human life, nation and state. In this study, we will look at the form of compliance carried out by Indonesia in complying with and overcoming the problem of narcotics abuse that has reached an emergency level. Therefore, this study uses the theory of international regimes by Stephen Krasner.

This research uses a qualitative method with descriptive analysis techniques that will describe Indonesia's compliance in the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) related to realizing ASEAN Drugs free in the border area. Based on the results of the research obtained, in realizing Drug-Free ASEAN 2015, Indonesia has made maximum efforts. However, the aspiration to make Indonesia a region free from drug problems is still difficult to realize because in Indonesia, the amount of drug abuse is increasing, making it quite difficult for Indonesia to contribute significantly to the realization of the ideals of a Drug-Free ASEAN.

Keywords: ASEAN, Borders, Compliance, Drugs, UNODC

Dosen Pembimbing I



Dr. Raniasa Putra, S.I.P., M.Si
NIP.197805122002121003

Dosen Pembimbing II



Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S.,M.Si
NIP. 198708192019031006



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP.197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala nikmat yang telah diberikan.
2. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE berserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Sofyan Effendi, S.I.P.,M.Si
5. Bapak Dr. Raniasa Putra S.I.P., M.Si selaku Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional dan Pembimbing satu yang telah menyediakan waktu, tenaga, materi yang berupa ilmu, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Bapak Dr. Muhammad Yustian Yusa, S.S., M.Si. selaku Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional dan Pembimbing dua yang telah menyediakan waktu,

tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Penulis doakan semoga bapak sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

7. Bapak Abdul Halim, S.IP., MA selaku Dosen Pengaji satu yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Ibu Chyntia, S.H.,M.Kn selaku Dosen Hubungan Internasional pengaji dua yang sudah banyak memberikan inspirasi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga ibu sehat selalu serta dalam lindungan Allah SWT.
9. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc selaku Dosen Prodi Hubungan Internasional serta penasehat akademik saya;
10. Segenap dosen prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan admin HI FISIP Unsri yang telah banyak membantu saya dalam proses administrasi skripsi ini.
11. Kedua Orang Tua dan Keluarga tercinta yang telah membesar, mendidik dan memberikan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepada penulis sampai saat ini.
12. Teruntuk Adinda Novelia yang telah tulus mendukung saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
13. Teruntuk teman seperjuangan Kos terima kasih telah mengisi waktu dikala sepi.
14. Teruntuk teman diskusi, serta teman-teman HI kelas B dan juga kelas keamanan Kampus Palembang.

15. Semua pihak yang sudah mendoakan dan mendukung penulis dalam bentuk apapun.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Palembang, 4 Januari 2022

**Imam Airlangga
07041381722226**

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kerangka Konseptual	14
2.2.1 Rezim Internasional.....	14
2.2.2 Konsep Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Rezim Internasional	17
2.3 Alur Pemikiran.....	19
2.4 Argumentasi Utama	20
BAB III METODE PENELITIAN	M21
3.1 Desain Penelitian.....	21
3.2 Definisi Konsep.....	21
3.2.1 Rezim Internasional.....	21
3.2.2 Kepatuhan Rezim Internasional.....	22
3.2.3 UNODC	22
3.2.4 Narkotika.....	24
3.2.5 Ratifikasi	24
3.3 Fokus Penelitian	24

3.4 Unit Analisis	26
3.5 Jenis dan Sumber Data	26
3.5.1. Jenis Data	26
3.5.2. Sumber Data.....	27
3.6 Teknik dan Pengumpulan Data	27
3.7 Teknik Keabsahan Data	27
3.8 Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	31
4.1 Perkembangan Narkoba di Indonesia	31
4.2 United Nation Office on Drugs and Crime.....	32
4.2.1 Sejarah UNODC.....	32
4.2.2 Indonesia Meratifikasi	34
4.3 Sejarah ASEAN Drug Free Area.....	36
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	45
5.1 Output	45
5.1.1 Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	45
5.1.2 Inpres Nomor 2 Tahun 2020.....	50
5.1.4 Hukum dan Kerjasama Indonesia	53
5.2 Outcome	55
5.2.1 Penerapan Inpres Nomor 2 Tahun 2020	56
5.2.2 Kerjasama Pemerintah Indonesia dan BNN	57
5.2.3 Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba.....	63
5.2.4 Penerapan UU No. 35 Tahun 2009.....	64
5.3 Impact	67
5.3.1 Analisis <i>Passive Compliance</i> dalam <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> (UNODC) Terkait Mewujudkan ASEAN Drug Free Di Kawasan Perbatasan	67
5.3.2 Kesenjangan Pelaksanaan Kebijakan Dekriminalisasi.....	70
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
6.1 Kesimpulan	74
6.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 <i>Literature Review</i>	6
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	21

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Konsep	14
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	16
Gambar 5.1 Jumlah Kasus Narkoba di Indonesia	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara telah menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keamanan dan kemakmuran global, serta telah menjadi salah satu bisnis yang paling menguntungkan. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik di tingkat nasional, regional dan global sejak lama telah menjadi kejahatan luar biasa yang terus mengancam dan telah merusak sendi-sendi kehidupan manusia, berbangsa dan bernegara. Narkoba menjadi penghambat yang mengancam tumbuh dan kembang generasi suatu bangsa (Krisnaptik, 2013). Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah (Sigalingging, 2015).

Secara umum, ada tiga komponen yang saling berhubungan dalam masalah narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia. Pertama, jenis narkotika yang sering digunakan, lalu peredaran, perdagangan, dan terakhir penyalahgunaan zat terlarang. Tumbuhan adalah bahan baku utama yang digunakan dalam produksi obat-obatan terlarang, antara lain tanaman koka yang diolah menjadi kokain, bunga opium yang diolah menjadi heroin, dan ganja yang diolah menjadi ganja atau ganja. Bahan baku ini kemudian diproses lebih lanjut hingga siap untuk dijual dan dikonsumsi.

Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika. Untuk itu

extraordinary punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa, yang dewasa ini kian merambah ke seantero bumi ini sebagai *transnational crime*. Hal ini terjadi karena adanya *demand* dan *supply*. Indonesia menjadi salah satu negara sasaran peredaran narkoba yang dikendalikan jaringan internasional. Dalam peta perdagangan narkoba dunia, posisi Indonesia sudah bergeser dari ‘negara transit’ menjadi ‘negara tujuan’ perdagangan narkoba ilegal. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki letak geografis yang unik dan strategis. (Suyatna, 2018).

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun serta rerata tingkat kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124 orang per kilometer persegi. Kondisi demikian merupakan pangsa pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba. Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, akan tetapi melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya.

Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan sebuah masalah sosial di masyarakat yang meresahkan. Dampak yang ditimbulkannya pun tidak hanya pada dampak fisik saja, tetapi juga dampak pada lingkungan sosial. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang memprihatinkan dunia internasional. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh negara-negara di dunia.

Tidak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan telah

mengungkap berbagai macam kejahatan narkoba. Narkoba menjadi ancaman nyata bagi Indonesia, berdasarkan data dari BNN pada tahun 2014 tercatat tingginya prevalensi pengguna barang terlarang tersebut yang telah mencapai 4,2 juta penduduk Indonesia. Dari total itu di antaranya anak-anak, remaja, dan orang dewasa. (Syafaaturrosida, Nirwan Dwi Putra, Winda Dwi Astuti Zebua3, 2019)

Sebagai anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), Indonesia juga berupaya mengatasi masalah narkoba. Sebuah kesepakatan di antara negara-negara Asia Tenggara yang dikenal dengan Deklarasi Bersama ASEAN 2015 tentang Bebas Narkoba. Kesepakatan ini dibuat dengan mempertimbangkan situasi Asia Tenggara, wilayah dengan frekuensi kejahatan transnasional yang tinggi, khususnya pelanggaran narkoba.

Tidak dapat disangkal bahwa meskipun beberapa upaya untuk memerangi masalah perdagangan obat-obatan terlarang dan sejumlah kemenangan dalam beberapa tahun terakhir, masalah ini masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara. Masalah narkoba yang berkembang di kawasan Asia Tenggara akan berdampak parah, terutama pada kaum muda yang merupakan pengguna terbanyak. Alhasil, ASEAN, sebuah organisasi regional di Asia Tenggara, telah mengambil keputusan untuk memerangi masalah narkoba di kawasan tersebut dengan membentuk sebuah perjanjian yang diberi nama *Drug-Free ASEAN 2015*. (Anggraini, 2016)

Pada 11-13 Oktober 2000, di Bangkok, Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-33 memperbarui ikrar pembentukan ASEAN bebas narkoba 2020. Delegasi pada kongres ini memutuskan untuk mempercepat implementasi ASEAN bebas narkoba dari 2015 ke 2020. (NEGERI, 2014) Setiap negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, berpartisipasi dalam upaya pencapaian target Bebas Narkoba ASEAN 2015 sebagai bagian dari komitmen kawasan. Pada tahun 2015, Indonesia harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian

ASEAN untuk membentuk kawasan yang bebas dari pembuatan, peredaran, dan keamanan obat-obatan terlarang.

ASEAN *Drug Free Area* merupakan wujud nyata dari adanya komitmen bersama antar negara anggota ASEAN untuk memberantas dan meminimalisir baik produksi maupun konsumsi narkoba di kawasan Asia Tenggara. ASEAN *Drug Free Area* disepakati saat ASEAN *Ministerial Meeting* ke-33 yang dihelat pada tanggal 24-25 Juli 2000 di Bangkok, Thailand. Ide mengenai ASEAN Drug Free Area sendiri sebenarnya telah dicanangkan jauh sebelum ASEAN *Ministerial Meeting* ke-33 di selat di Bangkok. Tepatnya pada tahun 1972, negara anggota ASEAN yang saat itu masih beranggotakan lima negara saja bertemu dan membahas mengenai kemungkinan dibentuknya satu badan di bawah ASEAN untuk membendung dan mengontrol narkoba di kawasan Asia Tenggara. Akhirnya tahun 1976, pertemuan para kepala negara anggota ASEAN menghasilkan Declaration of ASEAN *Concord* yang kemudian melahirkan ASEAN *Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs*.

Indonesia menghadapi masalah yang cukup besar dalam hal narkoba. Indonesia menjadi negara tujuan narkotika yang cukup besar. Menurut UNODC, narkotika di Indonesia masuk melalui sindikat dari Afrika Barat, Eropa, India, Iran, dan China. Demi menunjang kegiatan pemberantasan narkoba, peran Interpol dan Kementerian Luar negeri juga sangat dibutuhkan sinerginya untuk memperlancar kerja sama dengan negara lain baik dalam lingkup regional, kontinental, maupun Internasional. Upaya kerjasama tentunya dibutuhkan untuk mengatasi berbagai ancaman baik internal maupun eksternal.

Ancaman secara eksternal hadir karena menurut BNN ada sedikitnya sebelas negara yang menyuplai narkoba masuk di Indonesia. Troels Vester, *Country Manager of the United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) di Indonesia pada tahun 2015 menyatakan bahwa Indonesia merupakan sasaran terbesar pedagang gelap narkoba di kawasan Asia

Tenggara. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memperkirakan sekitar dua ratus juta orang di seluruh dunia telah menggunakan jenis narkotika secara ilegal.

Kanabis merupakan jenis Narkotika yang paling sering digunakan, diikuti dengan Amfetamin, Kokain, dan Opioid. Selain memegang teguh komitmen kepada ASEAN *Drug Free Area* dengan sesama negara anggota ASEAN, Indonesia juga meratifikasi tiga Konvensi anti narkoba yaitu *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961; *Convention on Psychotropic Substances*, 1971; dan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988. Sebagai negara pihak di ketiga Konvensi PBB terkait narkotika, Indonesia senantiasa aktif dalam kerja sama internasional di bidang penanggulangan tindak pidana perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pada kesempatan ini penulis hendak meneliti lebih jauh kepatuhan yang dilakukan oleh Indonesia dalam mematuhi dan mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika yang telah mencapai tingkat darurat dalam judul “Kepatuhan Indonesia dalam *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) terkait Mewujudkan ASEAN *Drug Free* di Kawasan Perbatasan”. Dalam rangka mewujudkan *Drug Free* ASEAN, seluruh negara anggota ASEAN berkontribusi dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana kepatuhan Indonesia dalam *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) terkait Mewujudkan ASEAN Drugs Free di Kawasan Perbatasan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan Indonesia dalam *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) terkait Mewujudkan ASEAN Drugs Free di Kawasan Perbatasan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar strata-1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
3. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman teori mengenai kepatuhan rezim dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini agar dimanfaatkan untuk menjadi bahan observasi untuk penelitian selanjutnya maupun penelitian serupa dan juga besar harapan saya agar penelitian ini akan menjadi acuan serta sumber informasi bagi peneliti lainnya dalam kasus yang serupa, serta mampu untuk berkontribusi untuk pemberantasan narkotika selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana kepatuhan Indonesia dalam *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) terkait mewujudkan Asean Drugs Free di Kawasan Perbatasan dan juga memberikan pemahaman bagaimana sebuah negara melakukan kerja sama dalam pemberantasan narkotika, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada publik, terkhususnya upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam melakukan hal tersebut. Pemahaman ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai dan bersikap terhadap suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam. (2012). Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. *JURNAL HEALTH AND SPORT*.
- Aditya, T. (2019). Perjanjian The New Start antara Amerika Serikat dengan Rusia (The Treaty of The New Start Between United State pf America with Russia). *E-SOSPOL Vol. VI Edisi 1, 2.*
- Amanda, G. (2020, September 22). *Bea Cukai dan Polri Gagalkan 3 Kasus Penyelundupan Narkoba.* Retrieved from Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/qh27ck423/bea-cukai-dan-polri-gagalkan-3-kasus-penyelundupan-narkoba>
- Andreas Hasen clever, Peter Mayer and Volker Rittberger. (2000). Integrating Theories of International Regimes . *Review of International Studies Vol. 26, No. 1 , 3-33.*
- Anggraini, D. (2016). *Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara .* Surabaya: Universitas Airlangga.
- AR. Sujono & Bony Daniel. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.* Jakarta: Sinar Grafika .
- Armaghani, H. (2018). Kebijakan Indonesia pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam . *Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 2, 122-131.*
- ASEAN. (2016). *The Asean Work Plan On Securing Communities Against Illicit Drugs.* Jakarta: ASEAN.
- Asmalyah, S. (2016, Desember 8). *BNN Jalin Kerjasama Dengan Badan Pengawas Narkotika Thailand.* Retrieved from AntaraNews: <https://www.antaranews.com/berita/600626/bnn-jalin-kerjasama-dengan-badan-pengawas-narkotika-thailand>
- Assembly, A. I.-P. (2015). Retrieved from [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549064/EXPO_IDA\(2015\)549064_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549064/EXPO_IDA(2015)549064_EN.pdf)
- Bappenas. (2016, November 22). *Pemerintah Indonesia dan UNODC Luncurkan Program Strategi Baru Untuk Indonesia Tahun 2017-2020.* Retrieved from Kementrian PPN/Bappenas: <https://www.bappenas.go.id/berita/pemerintah-indonesia-dan-unodec-luncurkan-program-strategi-baru-untuk-indonesia-tahun-2017-2020>
- Bea Cukai dan Polri Gagalkan Tiga Kasus Penyelundupan Narkotika.* (2020, September 22). Retrieved from Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Bea Cukai: <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-dan-polri-gagalkan-tiga-kasus-penyelundupan-narkotika.html>
- BNN. (2015). *Laporan Tahunan Badan Narkotika.* BNN.
- BNN. (2015). Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2014. *Jurnal BNN RI.*

- BNN. (2018). *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan*. Jakarta: BNN. Retrieved from Badan Narkotika Nasional RI.
- BNN. (2018). *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan*. Jakarta: BNN.
- BNN. (2021, Juni 16). Retrieved from Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI): <https://bnn.go.id/bnn-ajak-komunitas-masyarakat-yogya-menjadi-penggiat-anti/>
- BNN. (2021, September 25). *BNN Tutup Operasi Laut Intrdiksi Terpadu, 122 KG Sabu Gagal Masuk Indonesia*. Retrieved from Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <https://bnn.go.id/bnn-tutup-operasi-laut-intrdiksi-terpadu-122-kg/>
- BNN. (2021, Maret 3). *Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba dengan Kasus Hukum (Compulsary)*. Retrieved from BNN RI: <https://babeslido.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-kasus-hukum-compulsary/>
- BNN, H. (2012, Agustus 31). *Lokakarya Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif Pada Instansi Pemerintah, Lsm Dan Kalangan Dunia Usaha*. Retrieved from Badan Narkotika Nasional: <https://bnn.go.id/lokakarya-sinergi-program-pemberdayaan-alternatif-pada-instansi-pemerintah-lsm-dan-kalangan-dunia-usaha-2/>
- BNN, H. (2020, Desember 22). *PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2020; “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”*. Retrieved from BNN RI: <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>
- BNN, H. (2021, September 15). *Kolaborasi War on Drugs, BNN Gandeng Stakeholder Gelar Operasi Laut Interdiksi Terpadu*. Retrieved from (BNN-RI), Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <https://bnn.go.id/kolaborasi-war-drugs-bnn-gandeng-stakeholder-gelar-operasi/>
- BNN, Humas. (2019, Januari 07). *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- BNN, P. (2021). *Paper Knowledge . Toward a Media History*. Jakarta: Indonesia Drugs Report Tahun 2021. Retrieved from PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI: <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/IDR-2021.pdf>.
- Corben, R. (2016, Mei 2). *Thailand, China Step Up Military Cooperation*. Retrieved from VOA: <http://www.voanews.com/a/thailand->
- Donald J. Puchala and Raymond F. Hopkins . (1982). International Regimes: Lessons from Inductive Analysis. Vol. 36, No. 2, *International Regimes (Spring, 1982)*, 245-275.
- DRUGS, S. C. (1961).
- Edward L. Miles, Steinar Andresen, Elaine M. Carlin, Jon Birger Skjaerseth, Arild Underda. (2002). *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*. London: The MIT Press.
- Gibbons, Z. (2020, Maret 23). *Indonesia berkomitmen perangi narkoba di Forum PBB*. Retrieved from Antara TV: <https://www.antaranews.com/berita/1331334/indonesia-berkomitmen-perangi-narkoba-di-forum-pbb>

- Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1-16.
- Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1-16.
- Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1-16.
- Hennida, C. (2005). *Rezim dan Organisasi Internasional : Interaksi Negara Kedaulatan, dan Institusi Multilateral*. Malang: Intrans Publishing.
- Herindrasti, V. L. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 19-33.
- Herindrasti, V. L. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 19-33.
- Ichwani, A. D. (2022). Peran UNODC dalam Memberantas Perdagangan Narkotika Global yang Melalui Akses Laut. *Diponegoro Law Journal*, 11 (4).
- Indonesia, N.-I. (2015). *NCB Interpol Indonesia - MoU antara BNN dengan Philippines Drug Enforcement Agency (PDEA)*. Jakarta: NCB-Interpol Indonesia.
- INPRES. (2011, Juni 27). *Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 - 2015*. Retrieved from BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11359>
- Iskandar, A. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahgunaan dan Pecandu*. Jakarta: Percetakan PT Gramedia.
- KEMENHUB. (2021). *Kemenhub Gabung Tim Interdiksi Terpadu 2021 Cegah Peredaran Narkotika Melalui Laut*. Jakarta: KEMENHUB.
- KEMENLU. (2016). *Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir*. Retrieved from KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA: <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Terorganisir.aspx>
- Kementerian Keuangan Direktorat Jendal dan Bea Cukai. (2020). *Operasi Laut 2020 Cukai-BNN-Polairud Polri Amankan 85,5 Kg Sabu*. Jakarta: BEA CUKAI.
- KEOHANE, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Krasner, S. D. (1982). *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*. New York: Cornell University Press.
- Mitchell, R. B. (1996). *Compliance Theory: An Overview" In Improving Compliance with International Environmental Law*. Earthscan: Oxford University Press.
- Rahmawati, I. (2012). *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Aswajaya.

- RAMADHANI, F. (2022). *IMPLEMENTASI DRUG FREE ASEAN OLEH BNN-RI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI COVID-19*. Padang: Universitas Andalas.
- RI. (2009). *UU Nomor 5 Tahun 2009*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- RI, B. (2020, Februari 28). *INPRES Nomor 2 Tahun 2020*. Retrieved from DATA BASE PERATURAN BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133033/inpres-no-2-tahun-2020>
- RI, B. (2021, Desember 29). *WAR ON DRUGS*. Retrieved from Trippers.id: <https://www.trippers.id/advertorial/bnn-ri-sampaikan-press-release-kinerja-akhir-tahun-2021/>
- RI, B. (2021). *War On Drugs Press Realease Kinerja Tahun 2021*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Salim, A. (2017). UPAYA UNITED NATION OFFICE ON DRUGS CRIME. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 762.
- Sarah Tabitha, Nurmasari Situmeang, Wiwiek Rukmi Dwi Astuti. (2022). KERJASAMA INDONESIA-THAILAND DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA MENUJU DRUG-FREE ASEAN 2015. *MOESTOPO JOURNAL INTERNATIONAL RELATIONS*, Volume 2, No. 2, , 160-173.
- Satryo, F. A. (2016, September 1). *Berantas Narkoba, BNN Kerjasama dengan Kolombia*. Retrieved from Times Indonesia: <https://www.timesindonesia.co.id/read/131813/20160901/171937/be%20rantas-narkoba-bnn-kerjasama-dengan-kolombia>
- Sigalingging, L. C. (2015). UPAYA INDONESIA MEWUJUDKAN DRUG-FREE ASEAN 2015 . *Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional* .
- Tempo.co. (2021, Juli 9). *Hani 2021:BNN Gelar Lomba Festival Film Pendek*. Retrieved from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1481480/hani-2021-bnn-gelar-lomba-festival-film-pendek>
- Uambah, P. A. (2015). Penerapan Hukum terhadap Penyalahgunaan Psikotropika. *Lex Crimen*, 4.
- Underdal, A. (2002). Introduction. In T. M. Press, *Environmental Regime Effectiveness* (p. 6). London, England : Massachusetts Institute of Technology.
- UNODC. (2015). *Treaties*. Retrieved from United Nation Office on Drugs and Crime: <https://www.unodc.org/unodc/treaties/>
- Volker Rittberger Andreas Hasenclever, Peter Mayer. (2012). *Integrating Theories of International Regimes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Welle, D. (2015, Maret 2). *Indonesia is a Major Drug Trafficking Hub*. Retrieved from DW.COM: <http://www.dw.com/en/unodc-indonesia-is-a-major-drug-trafficking-hub/a->